



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PERANAN NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF PADA YAYASAN WAKAF SYAFA'ATURRASUL MADANI PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL 2 PUTRA

Elsamia Saputri

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan
Singingi Jl. Gatot Subroto KM 7 Jake Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Email: elsamia.saputri09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Yayasan wakaf syafa'aturrasul madani adalah nazhir yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf seluas 20.000 m² yang diperuntukan untuk pengembangan pondok pesantren syafa'aturrasul 2 putra desa jalur patah kecamatan sentajo raya yang telah beroperasi sejak tahun 2019 namun sampai saat ini belum terdaftar diKUA sentajo raya sebagai tanah wakaf yang memiliki AIW atau akta ikrar wakaf sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan wakaf tanah pondok pesantren Syafa'aturrasul 2 Putra oleh wakif kepada Nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani dan Bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pondok pesantren syafa'aturrasul 2 putra oleh nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani. Kemudian penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mendapati bahwa pelaksanaan wakaf tanah oleh wakif kepada yayasan wakaf syafa'aturrasul madani hanya dilakukan secara lisan saja, sehingga tanah wakaf tersebut belum terdaftar di KUA sentajo raya dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) sebagai tanah wakaf. Adapun dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf belum dilakukan secara produktif, yayasan wakaf syafa'aturrasul madani telah mengelola 60% dari tanah wakaf sesuai peruntukannya menjadi: gapura, pos satpam, masjid, kantor sekolah, dan ruang belajar sebanyak 8 buah.

Kata kunci : Peran, Nazhir, Tanah Wakaf, pengelolaan, pengembangan.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of Nazhir's Role of Managing and Developing Waqf Land. The foundation waqf syafa'aturrasul madani is a nazhir who is responsible for managing and developing waqf land of 20,000 m² which is intended for the development of the Syafa'aturrasul Islamic boarding school 2 of male jalur patah, Sentajo Raya has been operating since 2019 but has



not yet been registered in KUA sentajo raya as waqf land that has AIW or waqf pledge deed as set forth in UU 41 of 2004 concerning waqf.

This reseaech aims to explain how the implementation of waqf land in Syafa'aturrasul Islamic boarding school 2 of male and How is the management and development of waqf land in Syafa'aturrasul Islamic boarding school 2 of male. Then the research is qualitative desriptive research, using two data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done with observation techniques, interviews, and documentation.

The results of this research found that the implementation of land waqf by wakif to the foundation waqf syafa'aturrasul madani has not been implemented based on UU 41 of 2004 Article 16 paragraph 2 about land waqf procedures and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2006 article 34 so that the waqf land has not been registered at KUA Sentajo Raya in the form of akta ikrar wakaf (AIW) as waqf land. As for managing and developing waqf land, the syafa'aturrasul madani waqf foundation has managed 60% of the waqf land according to its designation into: gates, security posts, mosques, school offices, and 8 study rooms, but has not managed it productively.

Keywords: Role, Nazhir, Land Waqf, management, development.

1. PENDAHULUAN

Wakaf memiliki nilai ajaran yang sangat tinggi serta mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan sedekah. Menurut pandangan Islam, pemilik mutlak seluruh harta benda di muka bumi ini adalah Allah SWT. manusia ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap benda itu yang wajib mengelolanya sesuai dengan petunjuk-NYA yaitu digunakan untuk keperluan dirinya dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia pada umumnya. (Bashlul Hazami, 2016 : 174).

Disebutkan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat bergantung pada nazhir wakaf. Para ulama sepakat bahwa wakif (orang yang mewakafkan harta benda miliknya) harus menunjuk nazhir wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf oleh nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum harus berpedoman kepada ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang tatacara perwakafan.

Nazhir mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Yayasan wakaf syafa'aturrasul madani yang baru diresmikan pada tahun 2019 merupakan salah satu nazhir wakaf yang berbentuk badan hukum dikecamatan sentajo raya. Yayasan wakaf ini terbentuk kerena adanya tanah seluas 12 hektar milik ibu merianis. 10 hektar dari tanah tersebut dibeli oleh yayasan wakaf syafa'aturrasul madani dan 2 hektar lagi diwakafkan murni oleh ibu marianis untuk pengembangan pondok pesantren syafa'aturrasul 2 putra kepada Nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani.

Tanah wakaf seluas 2 hektar tersebut sampai saat ini telah terkelola menjadi beberapa fasilitas pondok yaitu gerbang utama pondok pesantren dan masjid.



Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sentajo raya, bahwa tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan wakaf syafa'aturrasul madani belum terdaftar di KUA sebagai tanah wakaf yang memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERANAN NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF PADA YAYASAN WAKAF SYAFA'ATURRASUL MADANI (Studi Kasus di Yayasan Syafa'aturrasul Madani Pondok Pesantren Syafa'aturrasul 2 Putra Desa Jalur Patah kecamatan Sentajo Raya).”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Peran

menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran. (SB Lantaeda, FD Lengko, 2017 : 2)

2.1.2 Nazhir

Menurut Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag (2019:123) Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Hak dan kewajiban Nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

2.1.3 Wakaf Tanah

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan social dan ekonomi umat. (Zainal Arifin, 2013 : 163)

2.1.4 Dasar Hukum Wakaf



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbukan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karuniannya) Lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:: 261)”.

2.1.5 Pengelolaan

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, Pengelolaan harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. Fungsi-fungsi pengelolaan tersebut terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), coordinating (koordinasi) dan pengawasan (controlling). Paling tidak kelima fungsi tersebut dianggap mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. (Candra wijaya, 2016 : 25-26).

2.1.6 Pengembangan

Menurut Seels & Richey pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran Sedangkan menurut Tessmer dan Richey pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. (Alim Sumarno, 2012) .

2.1.7 Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf

Pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan bahkan wajib untuk diberdayakan demi tercapainya fungsi dan tujuan dari harta yang diwakafkan bagi kemashlahatan ummat. Dalam hal ini tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 42 yang membahas tentang pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf.

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sebagaimana yang dituangkan dalam PPRI atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dijelaskan secara terperinci pada pasal 45 sebagai berikut :

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah. (bwi.go.id)

2.1.8 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf menurut hukum Islam

Dalam hukum islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran Tanah Wakaf, karena memang dalam islam sendiri praktek wakaf



dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Para ulama imam empat mazhab tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring berjalannya waktu banyak ditemukan perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf ini. Maka dalam hal ini sebaiknya kita lihat firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.....”

b. Pengelolaan dan pengembangan wakaf menurut hukum Positif

Hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Melalui regulasi ini, berarti payung hukum tentang wakaf yang secara luas telah dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada sebelumnya. Dalam hal ini tentu bukan hanya berlaku untuk wakaf benda tidak bergerak, tetapi juga wakaf benda bergerak, termasuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. (Zainal arifin, 2013 : 166)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan mencari, menganalisis, serta memecahkan suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikategorikan sebagai



penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Nursapia Harahap, 2020:100).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitan ini direncanakan di yayasan wakaf syafa'aturrasul madani Pondok Pesantren Syafa'aturrasul 2 putra sentajo raya, kabupaten kuantan singingi. Penelitian ini direncanakan dalam bulan Oktober 2021 – April 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara Observasi, wawancara, dokumentasi. Penggalan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Yayasan wakaf syafa'aturrasul madani (sebagai nazhir), Pimpinan pondok pesantren syafa'aturrasul 2 Putra dan wakif (orang yang mewakafkan harta benda wakaf).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, arsip-arsip, internet dan semua informasi yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer. (Samsu : 2017)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Menurut Nasution (1988) Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono:2017). Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi langsung peranan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf pada yayasan wakaf syafa'aturrasul madani.

3.4.2 Wawancara

Menurut Esterberg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang yang berhubungan dengan nazhir wakaf yayasan wakaf syafa'aturrasul madani. Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui peranan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, selain itu dalam melakukan wawancara peneliti juga merekam hasil wawancara dengan recorder dan mencatat penjelasan yang menurut peneliti penting.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel. Berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual). Dokumen dalam penelitian ini berupa data-data dari yayasan wakaf syafa'aturrasul madani pondok pesantren syafa'aturrasul 2 putra sentajo raya, kabupaten kuantan singingi. (Suyitno : 2018)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analitik kualitatif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis kepada objek yang diteliti melalui data yang terkumpul sehingga memberikan kesimpulan yang bersifat umum.



3.5.1 Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dari hasil dokumentasi, observasi, wawancara dan dicatat dalam catatan lapangan yang memuat dua bagian yakni reflektif dan deskriptif. Catatan reflektif catatan yang terdiri dari komentar, pendapat, kesan, dan tafsiran peneliti mengenai temuan yang dijumpai. Sedangkan catatan deskriptif ialah catatan alami, (catatan mengenai yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialami).

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

3.5.3 Penyajian Data

Penyajian Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3.5.4 Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Kemudian peneliti diharapkan dapat menjelaskan rumusan penelitian dengan jelas berkaitan dengan Peranan Nazhir dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf pada Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul Madani.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan wakaf tanah pondok pesantren Syafa'aturrasul 2 Putra oleh wakif kepada Nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani

Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul Madani adalah Nazhir yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf untuk pondok pesantren syafa'aturrasul 2 Putra. Yayasan wakaf ini telah beroperasi selama 4 tahun mulai dari tahun 2019-sekarang. Melalui wawancara penulis dengan Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul Madani Ust. H. Zulfikar Rahman, S.Ag beliau menjelaskan bahwan yayasan wakaf ini adalah nazhir dari 2 hektar tanah yang diwakafkan oleh pihak keluarga ibu marianis berserta seluruh ahli warisnya sebagai wakif dari tanah tersebut. Wakaf tanah ini dilakukan hanya secara kekeluargaan saja pada tanggal 18 Desember 2018 dengan dihadiri oleh 5 orang terdiri dari 3 orang pihak dari yayasan wakaf syafa'aturrasul madani yaitu DR. KH, Hamdani purba, Ust. Syafril, Ust. Zulfikar Rahman, dan 2 orang pihak keluarga yaitu Ibu Marianis sebagai Orangtua dan Ust. Irsyad Azizi Sebagai anak atau salah satu dari ahli waris, namun hal ini telah disetujui oleh seluruh pihak ahli waris dari tanah wakaf tersebut secara lisan. Ust. H. Zulfikar Rahman, S.Ag juga menyebutkan bahwa



tanah wakaf seluas 2 hektar yang dikelola oleh yayasan wakaf syafa'aturrasul madani belum didaftarkan ke KUA sebagai tanah wakaf dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tetapi pihak yayasan wakaf syafa'aturrasul madani secara resmi telah memiliki akta notaris dari 2 hektar tanah tersebut yang didaftarkan kepada notaris Herudin, SH pada tanggal 17 Agustus 2019 di taluk kuantan dengan Nomor akta notaris C-514.HT.03.03 – TH : 2003

4.2 Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pondok pesantren syafa'aturrasul 2 putra oleh nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani

Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul Madani adalah Yayasan Wakaf berbentuk badan Hukum yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut dibidang sosial, agama dan kemanusiaan menjadi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul 2 Putra, hal ini dijelaskan dalam akta notaris yang telah dibuat pada tahun 2019. Melalui wawancara dengan ketua pengurus yayasan wakaf syafa'aturrasul madani ust. H. Zulfikar Rahman, S.Ag Menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini dimulai sejak tahun 2019. Tanah 2 hektar yang diwakafkan secara murni telah terkelola sebanyak 60% menjadi beberapa fasilitas pondok pesantren, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Pembangunan fasilitas wakaf

NO	BAGUNAN/FASILITAS	STATUS WAKAF	KETERANGAN	LUAS
1	Masjid	Wakaf Tidak Produktif	Dalam Pembangunan	1.600 m ²
2	Pos Satpam	Wakaf Tidak Produktif	Sudah Terbangun	6 m ²
3	Gapura	Wakaf Tidak Produktif	Sudah Terbangun	160 m ²
4	Kantor Sekolah	Wakaf Tidak Produktif	Sudah Terbangun	343 m ²
5	Ruang Belajar	Wakaf Tidak Produktif	Sudah Terbangun	372 m ²

(Sumber Data : Dokumen Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul Madani, 2022)

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan wakaf tanah yang dilakukan oleh wakif atau pihak yang mewakafkan tanah kepada nazhir yang mengelola tanah wakaf yaitu yayasan wakaf syafa'aturrasul madani hanya dilakukan secara lisan, namun tetap memperhatikan rukun dan syarat sesuai dengan syariat islam yaitu dalam memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Rukun wakaf yaitu adanya wakif, mauquf, mauquf alaihi, dan shigat.
2. Syarat Wakaf
 - a. Syarat-syarat wakif
Ibu marianis sebagai wakif telah memnuhi empat kriteria, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dibawah pengampunan (boros/lalai)
 - b. Syarat-syarat mauquf (Harta yang diwakafkan)
Harta yang diwakafkan oleh pihak wakif dalam hal ini adalah tanah seluas 2 hektar atau 20.000 m²
 - c. Syarat-syarat Mauquf Alaihi (Tujuan wakaf)



Tujuan wakaf dalam ini adalah tanah wakaf seluas 2 hektar digunakan atau diperuntukan untuk pengembangan pondok pesantren.

d. Syarat-syarat Shigat (Lafal wakaf)

Shigat wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani adalah secara lisan atau ucapan.

Namun dalam pelaksanaan wakaf tanah tersebut sebagaimana warga negara indonesia dengan dasar hukum yang diatur oleh undang-undang, pihak wakif ataupun yayasan wakaf syafa'aturrasul madani belum melakukannya sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat 2 tentang tatacara perwakafan tanah, yaitu :

1. Pihak wakif dalam hal ini berbentuk perorangan yaitu ibu marianis yang mewakafkan tanah 2 hektar miliknya tidak datang dihadapan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf tersebut
2. Calon wakif dalam hal ini adalah ibu marianis sebelum mengikrarkan wakafnya, tidak menyerahkan surat-surat persyaratan pada PPAIW.

Setelah terjadi proses wakaf, nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani yang telah menerima tanah wakaf seluas 2 hektar tersebut dan telah beroperasi selama 4 tahun dari tahun 2019 sampai sekarang, sampai saat ini belum mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada PPAIW yang dimaksud adalah KUA setempat dengan membawa persyarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 pasal 34 untuk mendapatkan pengesahan dari kantor KUA dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf atau AIW dan seterusnya sampai menjadi Sertifikat tanah wakaf.

Nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dalam hal ini adalah tanah wakaf seluas 2 hektar atau 20.000 m².

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut yayasan wakaf syafa'aturrasul madani telah mengelola dan mengembangkan 60% tanah wakaf seluas 20.000 m² yang peruntukan wakafnya sesuai dengan syariat islam menjadi beberapa fasilitas, yaitu :

1. Gapura
2. Pos Satpam
3. Masjid
4. Kantor Sekolah
5. Ruang Belajar sebanyak 8 buah

Yayasan wakaf syafa'aturrasul madani secara umum telah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya yaitu untuk pengembangan pondok pesantren syafa'aturrasul 2 putra hal ini juga sudah sesuai dengan syariat islam akan tetapi belum produktif.

5. SIMPULAN



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dari penyajian data dan analisa data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian, sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan wakaf tanah seluas 20.000 m² yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir yayasan wakaf syafa'aturrasul madani hanya secara lisan saja, belum melaksanakannya sesuai undang-undang sehingga tanah wakaf tersebut belum terdaftar di KUA sentajo raya dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) sebagai tanah wakaf.
2. Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pondok peasantren syafa'aturrasul 2 putra yang dilakukan yayasan wakaf syafa'aturrasul madani belum dilakukan secara produktif. 60% dari tanah wakaf seluas 20.000 m² menjadi beberapa fasilitas, yaitu : gapura, pos satpam, masjid, kantor sekolah, dan ruang belajar sebanyak 8 buah.

UCAPAN TERIMA KSIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta Hidayah-nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERANAN NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF PADA YAYASAN WAKAF SYAFA'ATURRASUL MADANI PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL 2 PUTRA”**.

Jurnal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Program Studi Perbankan syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan, bimbingan serta bantuan keluarga, teman-teman dan pihak pihak yang telah membantu baik secara moril dan spiritual sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini. Disamping itu peneliti juga mengucapkan terimakasih antara lain kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., MS selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian jurnal ini.
5. Ibu Dian Meliza, S.Hi., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian jurnal ini.
6. Bapak/Ibu tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga jurnal ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Pihak Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul Madani yang telah membantu dan mengizinkan Penulis dalam melakukan Penelitian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

8. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.
9. Kepada Kedua Orangtua dan Mertua yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada Suami dan Anak yang telah tulus mendoakan dan memberikan semangat jiwa raga serta kasih sayang yang begitu luas, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan sakinah mawadah rahmah dalam keluarga kita.
11. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan jurnal ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden, Rosadi. (2019). *Zakat dan wakaf, Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Effendy, S. E. (1997). *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola Offset.
- Harahap, Nursapia. (2020). *Pelentian Kualitatif*, Sumatera Utara : Wal Ashri Publishing
- Mardani. (2016). *hukum islam : zakat, infaq, sedekah, dan Wakaf*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardianto. (2016). *Pisikologi Pendidikan “Landasan Untuk Pengembangan Strategi Pembelajaran*. Medan: Perdana Publishing
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan aplikasi penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)
- Setyosari, Punaji. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA
- Sumarni, Alim. (2012). *Perbedaan Penelitian dan Pengembangan*. Surabaya: Elerning UNESA
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Tulung Agung : Akademia Pustaka
- Terry, George R..(2013) *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia.
- Wijaya C, Rafi'i M. (2016). *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing
- Abdurahman Kasdi. (2014). *“Peran Nadzir Dalam Perkembangan Wakaf”*
- Bashlul Hazami. 2016 *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Jurnal Analisis*, Volume XVI No. 1
- Birowo, heru & Iswandi, irvan. 2021. Pengelolaan wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif : Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syariah Tangerang Banten. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.8 No.1 : 315-332
- Ita Ristika Sari. 2019. Pengembangan Media Cd Interaktif Praktikum IPA Siswa MTs. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan pembelajaran*, Volume 06 No. 2
- Rahmadi. (2020). “*Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa’aturrasul*”
- Retno A. Sambode, Femmy Tulusan, Verry Y. Londa. 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Pariwisata Tanjung Bongo Di Desa Soasio Kecamatan Galela Induk Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 05 No. 084
- Seli Maulusi. (2018). “*Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004*”
- Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengko. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048
- Zainal Arifin Munir. 2013. Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 No. 2